



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DENGAN

BADAN KARANTINA PERTANIAN

DAN

BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

NOMOR: KEP-78/BC/2019

NOMOR: 1031/Kpts/HK.220/K/04/2019

NOMOR: 1447/BKIPM/IV/2019

TENTANG

KERJASAMA DALAM RANGKA PELAYANAN DAN PENGAWASAN IMPOR DAN EKSPOR KOMODITAS WAJIB PERIKSA KARANTINA

Pada hari ini Jumat tanggal Lima bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas (5-4-2019), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Heru Pambudi, S.E., LL.M.** : Selaku Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berkedudukan di Jl. Jenderal A. Yani (*By Pass*) Jakarta Timur 13230, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**
2. **Ir. Ali Jamil, MP, Ph.D** : Selaku Kepala Badan Karantina Pertanian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Badan Karantina Pertanian yang berkedudukan di Gedung E, Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jl. Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**; dan

3. **Dr. Ir. Rina, M.Si** : Selaku Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yang berkedudukan di Gedung Mina Bahari II Lantai 6, Jl. Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KETIGA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA, **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KETIGA** terlebih dahulu menyatakan:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KETIGA** sebelumnya telah menandatangani Keputusan Bersama Nomor KEP-48/BC/2005, Nomor 115/Kpts/PD.540/L/5/05, dan Nomor 02/MEN/2005 tentang Tata Laksana Pelayanan dan Pengawasan Impor dan Ekspor Komoditi Wajib Periksa Karantina;
2. bahwa Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sudah tidak sesuai lagi dengan dasar hukum dan kebutuhan penegakan hukum di bidang pengawasan dan pelayanan kegiatan ekspor dan impor komoditas wajib periksa karantina sehingga perlu untuk disesuaikan kembali; dan
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua), **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyempurnakan Keputusan Bersama dimaksud dalam bentuk Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
DASAR HUKUM

Dasar Hukum Nota Kesepahaman ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 4197);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726);
9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 850);
11. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.04/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permenpan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/PERMEN-KP/2017 tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan dan pelayanan terhadap impor dan ekspor komoditas wajib periksa karantina pertanian serta komoditas wajib periksa karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan koordinasi secara terpadu **PARA PIHAK** agar terlaksana dengan baik dalam rangka pelayanan dan pengawasan terhadap impor dan ekspor komoditas wajib periksa karantina pertanian serta komoditas wajib periksa karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerjasama pengawasan dan pelayanan kegiatan ekspor dan impor komoditas wajib periksa karantina yang terkait dengan:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. penguatan pemeriksaan secara terintegrasi melalui Indonesia *Single Risk Management* (ISRM) dalam sistem Indonesia *National Single Window* (INSW); dan
- c. pemanfaatan bersama sarana dan prasarana pemeriksaan di tempat pemasukan atau pengeluaran.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menyediakan data dan/atau informasi tertentu berdasarkan pemberitahuan importir atau eksportir terhadap pemasukan dan pengeluaran komoditas wajib periksa karantina pertanian serta komoditas wajib periksa karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang telah ditetapkan sebagai barang yang dilarang dan/atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor, berdasarkan permintaan **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK KETIGA**;

- b. melakukan pemeriksaan bersama dengan **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK KETIGA** terhadap impor dan ekspor komoditas wajib periksa karantina pertanian serta komoditas wajib periksa karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang telah ditetapkan sebagai barang yang dilarang dan/atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan akses untuk pemanfaatan bersama atas sarana dan prasarana tertentu yang dimiliki dalam rangka pemeriksaan komoditas wajib periksa karantina pertanian serta komoditas wajib periksa karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan berdasarkan permintaan **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK KETIGA**.

(2) **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK KETIGA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melakukan tindakan karantina sesuai dengan data dan/atau informasi pemasukan atau pengeluaran komoditas wajib periksa karantina pertanian serta komoditas wajib periksa karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan di tempat pemasukan atau di luar tempat pemasukan;
- b. menyampaikan data dan/atau informasi kepada **PIHAK PERTAMA**, dalam hal hasil pemeriksaan karantina ditemukan barang impor atau ekspor yang tidak sesuai dengan pemberitahuan;
- c. melakukan pemeriksaan bersama dengan **PIHAK PERTAMA** terhadap impor dan ekspor komoditas wajib periksa karantina pertanian serta komoditas wajib periksa karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang telah ditetapkan sebagai barang yang dilarang dan/atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memberikan akses untuk pemanfaatan bersama atas sarana dan prasarana tertentu yang dimiliki dalam rangka pemeriksaan komoditas wajib periksa karantina pertanian serta komoditas wajib periksa karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan berdasarkan permintaan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal tertentu monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PERPANJANGAN, PERUBAHAN, DAN PENGAKHIRAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, dan/atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, dan/atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perpanjangan, perubahan, dan pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Addendum Nota Kesepahaman yang ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (4) Addendum Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya Nota Kesepahaman ini, Kesepakatan Bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Badan Karantina Pertanian, dan Sekretraris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan Nomor KEP-48/BC/2005, Nomor 115/Kpts/PD.540/L/5/05, dan Nomor 02/MEN/2005 tentang Tata Laksana Pelayanan dan Pengawasan Impor dan Ekspor Komoditi Wajib Periksa Karantina, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 3 (tiga) asli, dibubuhi meterai cukup, untuk **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**.



Heru Pambudi, S.E., LL.M.



Ir. Ali Jamil, MP, Ph.D



Dr. Ir. Rina, M.Si